



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**Pemohon Perbaiki Permohonan Uji Materi UU Ketenagakerjaan**

**Jakarta, 7 Februari 2018** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada Rabu (7/2), pukul 14.00 WIB dengan agenda Perbaiki Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 6/PUU-XIV/2018 ini diajukan oleh para karyawan swasta di Jakarta dan Bekasi, Abdul Hakim, Romi Andriyan Hutagaol, Budi Oktariyan, Mardani, Tarsan, dan Supriyanto selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon dengan materi yang diuji, yaitu

**Penjelasan Pasal 59 ayat (1):**

*Perjanjian kerja dalam ayat ini dicatatkan ke instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan.*

Pada sidang perdana, Kamis (25/1), para Pemohon yang diwakili kuasa hukumnya, Eep Ependi menyampaikan pada majelis hakim telah mengalami kerugian konstitusional berupa perpanjangan Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (PKWT) hingga lebih dari 10 kali selama kurun waktu 5 (lima) tahun serta tidak menerima salinan PKWT akibat tidak dicatatkannya perjanjian kerja ke instansi yang bertanggung jawab. Menurut Pemohon, dalam prakteknya, pencatatan PKWT dalam UU *a quo* tidak bersifat wajib dan dilakukan oleh bukan pegawai pengawas ketenagakerjaan pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Selain itu, bentuk pencatatannya hanyalah berupa administrasi umum, yaitu PKWT yang telah ditandatangani oleh pengusaha dan pekerja diberikan cap basah dan di paraf oleh pegawai pada bidang syarat-syarat kerja pada instansi di bidang ketenagakerjaan. Tindakan yang memberikan cap basah pada setiap lembar PKWT tersebut, melahirkan keraguan bagi Pemohon.

Lebih lanjut, Pemohon menjelaskan, pengaturan kewajiban dicatatkannya PKWT ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, seharusnya bukan hanya sekedar menyatakan tindakan untuk mengajukan permohonan pencatatan PKWT, tetapi juga harus ditujukan untuk memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum bagi pengusaha dan pekerja dalam hubungan industrial, agar tidak ada perbedaan penafsiran yang dapat mengakibatkan konflik (berupa terjadinya mogok kerja) dan terciptanya situasi kondusif dalam hubungan kerja, sehingga dapat menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal *a quo*, dengan tidak diwajibkannya bagi pengusaha untuk mencatatkan PKWT yang tidak disertai pemeriksaan terlebih dahulu atas terpenuhi atau tidaknya syarat yang telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, maka Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Ketenagakerjaan mengandung ketidakpastian hukum, tentang apakah PKWT yang telah disepakati bertentangan dengan hukum atau tidak.

Oleh karena itu, dalam petutannya, Pemohon meminta MK untuk menyatakan UU *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai *perjanjian kerja ini wajib dicatatkan ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan perjanjian kerja yang dimohonkan untuk dicatat harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan.*

Terhadap penjelasan kuasa hukum para Pemohon, Hakim Konstitusi Wahiduddin meminta agar para Pemohon mempertajam kerugian hak konstitusional yang dialami para Pemohon. Sementara itu, Hakim Konstitusi Suhartoyo lebih menekankan perlunya para Pemohon melampirkan sejumlah bukti seperti nomor kontrak, nomor perjanjian kerja, bahkan surat PHK dari hal-hal yang dialami para Pemohon dari perusahaannya, mengingat tempat bekerja para Pemohon berbeda-beda. (Sri P./ Annisa L.)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)